



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 25 A TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL (WHISTLEBLOWER SYSTEM) ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 telah ditetapkan tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. bahwa sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tersebut huruf a, serta mendorong peran serta pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dan masyarakat pada umumnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan atas layanan yang dibcrikan, perlu menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Internal (*Whistleblower System*) atas Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL (WHISTLEBLOWER SYSTEM) ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Pengaduan Internal (*Whistleblower System*) adalah bentuk penerapan dari pengawasan yang disampaikan oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala SKPD terkait, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun;

3. Identifikasi Khusus yaitu proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional apabila mungkin termasuk masalah yang dilaporkan;
4. Pengumpulan Bahan dan Keterangan yaitu proses penjernihan atau kegiatan yang berupa memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait;
5. Tindak Lanjut adalah suatu kegiatan lanjutan yang wajib dilakukan oleh Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang berwenang atas Rekomendasi atau saran aparat pengawasan berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan suatu kasus tertentu yang diadukan oleh masyarakat;
6. Pengadministrasian adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan serta tata ruang perkantoran.

BAB II PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL

Pasal 2

- (1) Penanganan Pengaduan Internal oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan, meliputi :
 - a. penyalahgunaan wewenang,
 - b. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - c. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai.
- (2) Pengaduan Internal oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bersumber dari Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, ditujukan dan ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD Unit Kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 3

Hasil tindak lanjut penanganan pengaduan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaporkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan kepada Bupati Pacitan secara periodik.

Pasal 4

Tata cara Pengaduan Internal adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 30 - 5 - 2013

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 30 - 5 - 2013

BUPATI PACITAN

Cap ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal : 30 - 5 - 2013

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 25 A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 35/TAHUN 2013
TANGGAL : 30 - 5 - 2013

**TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL (WHISTLEBLOWER SYSTEM)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

I. : NAMA KEGIATAN : Penanganan Pengaduan Internal (*Whistleblower System*) Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan

U. : URAIAN KEGIATAN :

a. Uraian Pekerjaan :

1. Pengaduan ditujukan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk Lingkup Badan/Dinas/Sekretariat atau Sub Bagian Tata Usaha Kantor terkait.
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja meneruskan pengaduan tersebut angka 1 (satu), kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
3. Kepala SKPD untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja memerintahkan kepada Kepala Bagian pada Sekretariat, Sekretaris pada Badan/Dinas atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor untuk melakukan kajian dan telaahan terhadap pengaduan dimaksud.
4. Kepala Bagian pada Sekretariat, Sekretaris pada Badan Dinas atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja bersama Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi terkait melakukan kajian dan telaahan dan menyampaikan hasil kajian dan telaahan tersebut kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
5. Kepala SKPD yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) hari memberitahukan hasil kajian dan telaahan dimaksud angka 4 (empat) kepada yang bersangkutan.

b. Unit Kerja/Petugas terkait :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Kepala SKPD yang bersangkutan.
3. Kepala Bagian atau Sekretaris Dinas/Badan.
4. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi terkait.
5. Jangka waktu penyelesaian 13 hari kerja.

BUPATI PACITAN



INDARTATO